



BUPATI DOMPU

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan merupakan salah satu segi terpenting dalam kehidupan yang perlu terus menerus, berkelanjutan, berkesinambungan dan terpadu dipelihara, demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman di Kabupaten Dompus;
- b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
- c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat, dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU
dan
BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dompu.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dompu.
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat/setengah padat yang terdiri dari bahan organik dan non organik, baik logam maupun non logam yang dapat terbakar atau tidak, sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat lagi dan tidak dikehendaki pemilikinya dan dibuang sebagai barang tidak berguna, didalamnya tidak termasuk sampah dalam kategori Bahan Berbahaya Beracun (B3).
7. Pengelolaan persampahan adalah bentuk kegiatan penanganan sampah mulai dari sumber/timbulnya sampah sampai pada sampah tersebut musnah (habis), termasuk kegiatan ikutan lainnya seperti pengurangan volume/jumlahnya, penggunaan kembali, daur ulang atau mengubah wujud dan bentuknya untuk pemanfaatan lainnya.
8. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
9. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/ atau fasilitas lainnya.
10. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
12. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak

mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah sebelum diangkut ke

14. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
15. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
16. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
17. Tempat umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/instansi lain sebagai fasilitas umum.
18. Mitra kerja adalah badan usaha yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan pekerjaan penanganan kebersihan, penarikan retribusi dan hal-hal lain yang berkaitan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
19. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II

PENANGGUNGJAWAB PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten Dompus.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kecamatan.
- (3) Lurah dan Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan persampahan di Kelurahan dan di Desa

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Kewajiban Pemerintah

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban memberikan Pelayanan di Bidang Persampahan dan kebersihan di wilayah Daerah Kabupaten Dompu.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan/pengadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS), pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pembersihan drainase sekunder/parit jalan dengan ukuran lebar sampai dengan 1 (meter), termasuk penyediaan tempat sampah pada tempat-tempat tertentu dimana Tempat Penampungan Sementara (TPS) tidak memungkinkan dibangun.
- (3) Camat berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.
- (4) Lurah dan Kepala Desa berkewajiban memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan persampahan di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang berada di Kabupaten Dompu wajib memelihara, menjaga kebersihan dan keindahan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. tidak melakukan pembuangan sampah disembarang tempat;
 - b. menyediakan wadah/tempat sampah berupa tong sampah atau sejenisnya bagi pemilik/pengguna persil;
 - c. memisahkan sampah kering/sampah basah dan organik /non organik kedalam wadah/tempat yang telah disediakan;

- d. menyediakan/wadah tempat sampah pada setiap kendaraan roda tiga, roda empat atau lebih dan kendaraan diatas air; dan
 - e. menyediakan dan memelihara tanaman di pekarangan/lingkungan persil.
- (3) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (4) Penyediaan tempat sampah organik dan non organik dapat dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat, badan usaha dan/atau dikoordinir oleh kecamatan, kelurahan dan/atau dinas.

Pasal 5

Setiap Orang dan atau Badan Hukum yang menguasai/ mengelola pengusaha Kompleks Perumahan/Perkantoran/ Pasar/Kawasan Industri/Pusat Perbelanjaan/Kawasan Sungai/Kawasan Pantai/Pelayanan Umum/bangunan lainnya, diwajibkan memelihara/menjaga kebersihan lingkungannya dan menyediakan lokasi/tempat/wadah sampah komunal.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum wajib menyediakan wadah tempat sampah pada masing-masing persil/ lokasi/kawasan yang dimiliki/digunakan untuk Kegiatan.
- (2) Selain persil / lokasi / kawasan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan sarana dan prasarana kebersihan seperti :
- a. Wadah/tempat sampah ditempat-tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS), bin container, transfer depo dan lain-lain yang sejenis;
 - c. Angkutan sampah dari lingkungan persil ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) untuk selanjutnya ke Pembuangan Sampah Akhir (TPA).

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang :

- a. membuang sampah di luar tempat penampungan sampah;
 - b. membuang sampah di jalan, taman, jalur hijau, tempat fasilitas umum, parit, selokan, sekitar waduk atau sungai, lahan kosong, kawasan hutan dan Pesisir pantai;
 - c. mengotori dan membuang kotoran kepada tempat-tempat sebagaimana tersebut pada pasal 8 huruf a dan huruf b diatas;
 - d. membakar sampah dan kotoran di jalan-jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum
 - e. menumpuk atau menempatkan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai ekonomis maupun tidak, pada kiri dan kanan bahu jalan, taman, jalur hijau, depan bangunan dan tempat-tempat umum;
 - f. menumpuk dan menempatkan sampah bongkar bangunan tidak lebih dari 1 (satu) hari;
 - g. menempatkan keranjang atau box plastic pada median jalan maupun sisi kiri kanan jalan;
 - h. menempatkan kendaraan yang tidak berfungsi (rongsokan) pada daerah milik jalan;
 - i. menempatkan penampungan oli bekas di luar persil;
 - j. menempatkan barang-barang pada trotoar atau kaki lima/emperan bangunan;
 - k. mengotori jalan dalam proses pengangkutan barang;
 - l. menyebarkan dan menempel selebaran, poster, slogan, pamflet, spanduk dan sejenisnya tanpa izin dari Dinas Terkait;
 - m. mengambil, membuang, merusak fasilitas persampahan.
- (2) Setiap pengendara/penumpang kendaraan roda dua atau lebih, bermotor atau tidak bermotor dan kendaraan di atas air dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, drainase, pantai/laut dan taman atau fasilitas umum.

BAB IV

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN

Pasal 8

- (1) pembinaan dan pengelolaan persampahan dan kebersihan dilaksanakan oleh dinas yang menangani urusan bidang kebersihan kabupaten.

- (2) kegiatan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati menetapkan ketentuan pengelolaan persampahan yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta/pihak ketiga.

Pasal 9

- (1) teknis pengelolaan kebersihan dimulai dari kegiatan :
 - a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara (TPS) atau tempat pembuangan sampah akhir (TPA);
 - c. pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber Tempat Penampungan Sementara (TPS) di lokasi tertentu dapat dikoordinir oleh camat;
 - d. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan atau dari tempat penampungan sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA);
 - e. pengelolaan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman;
 - f. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk mengembalikan sampah dan atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Lokasi tertentu yang dapat dikoordinir oleh Camat/Lurah/Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pengelolaan Persampahan dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (4) Sampah-sampah yang berasal dari penyapuan jalan, parit, selokan, taman dan tempat-tempat umum, pengumpulan dan pengangkutannya dilakukan oleh Dinas dan/atau mitra kerja yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, fasilitas umum, dan tempat lain yang sejenis, sebelum dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan dibuang dari jam 18.00 wib s/d 06.00 wib untuk selanjutnya diangkut oleh Dinas atau petugas lain yang ditunjuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan industri, tempat cuci foto, bengkel dan sampah klinis yang berasal dari instalasi kesehatan, tempat praktek Dokter/Bidan, puskesmas dan RSUD harus diolah dan dikemas secara khusus dan wajib dibuang ketempat pemusnahan (insenerator).

BAB V

PENYULUHAN KEBERSIHAN DAN PENINDAKAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam memelihara dan menjaga kebersihan serta keindahan, Pemerintah Kabupaten Dompu melakukan pembinaan, penyuluhan dan penindakan.
- (2) Pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas dan instansi terkait.
- (3) Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi terkait.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal-Pasal Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 15 - 11 - 2017


BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompus
pada tanggal 16 - 11 - 2017

SEKRETARIS DAERAH,



H. AGUS BUHARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017 NOMOR ..10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT NOMOR 42 TAHUN 2017